



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENEMPELAN BAHAN KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT
LAWANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT
LAWANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 15 April 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28, Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penempelan Bahan Kampanye di Wilayah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025;

5. Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Empat Lawang Nomor : 200/180/Ban-KBP/2023 pada tanggal 18 September 2024 Perihal Penyampaian Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Wilayah Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 21/PL.02.4-BA/1611/2025 tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penempelan Bahan Kampanye di Wilayah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENEMPELAN BAHAN KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU

: Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penempelan Bahan Kampanye agar memperhatikan ketentuan;

1. Pemasangan alat peraga harus di titik pemasangan yang telah ditentukan di setiap lokasi sebagaimana di maksud Diktum KESATU;
2. Lokasi pemasangan Alat Peraga dan Penempelan Bahan Kampanye dilarang berada di :
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar dan tembok;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar dan tembok;
 - c. Lembaga/tempat pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman, pagar dan tembok;
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah termasuk halaman, pagar dan tembok;
 - e. Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. Prasarana dan sarana publik;
 - g. Taman dan pepohonan termasuk halaman, pagar dan tembok;
 - h. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - i. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- j. Pengecualian untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye (merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi kampanye pasangan calon) serta sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak-anak;
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penempelan Bahan Kampanye mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 4. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penempelan Bahan Kampanye dapat dilaksanakan pada lokasi diluar atau ditempat lain yaitu pada tempat yang menjadi tempat lokasi milik pribadi Pasangan Calon atau dapat dipasang di kantor atau sekretariat partai politik atau tempat lokasi milik perseorangan atau badan swasta tetapi harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
 5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penempelan Bahan Kampanye menjadi tanggungjawab Peserta Pemilihan.
 6. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye harus diturunkan dan/atau dibersihkan oleh Peserta Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara ulang.
 7. dan lain-lain sesuai peraturan perundang- undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Yance Martin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN PENEMPELAN BAHAN
KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT
LAWANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENEMPELAN
BAHAN KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	Tebing Tinggi	Simpang Jalan Poros Tebing Tinggi
2.	Saling	Simpang Tiga Muara Saling
3.	Talang Padang	Simpang Tiga Pasar Talang Padang, Gelegah Desa Ulak Dabuk, Simpang Bukit Desa Talang Durian
4.	Pendopo Barat	Simpang Tiga Desa Tanjung Raya Pendopo Barat
5.	Pendopo	Simpang Tiga Pasar Pendopo
6.	Muara Pinang	Simpang Tiga Muara Pinang – Lintang Kanan
7.	Lintang Kanan	Simpang Tiga Desa Muara Danau
8.	Sikap Dalam	- Simpang Kalangan Senen Desa Karang Gede - Simpang Jembatan Multifungsi Desa Puntang - Simpang Depan Bumdes Desa Karang Anyar
9.	Ulu Musi	- Simpang Tiga Padang Tepong Ulu Musi - Simpang Tiga Pasemah Air Keruh - Depan Jalan Masuk Lapangan Desa Batu Lintang - Desa Simpang Perigi depan Rumah Hasan Zen - Desa Lubuk Puding Samping Mesin Bapak Salim
10.	Pasemah Air Keruh	- Simpang Desa Muara Aman dan Muara Sindang - Simpang Desa Talang Randai – Desa Air Mayan - Tikungan Bank Sumsel Desa Nanjungan - Simpang Desa Lawang Agung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Yance Martin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN